

**RENCANA KERJA
KECAMATAN CARENANG
TAHUN 2025**



**KECAMATAN CARENANG KABUPATEN SERANG
TAHUN 2024**

KATA PENGANTAR

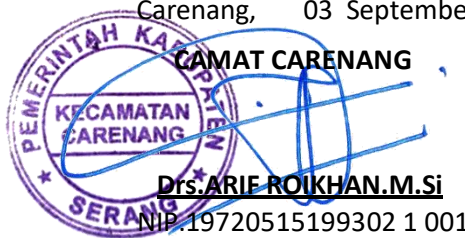
Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran ALLAH SWT serta atas segala limpahan Rahmat Taufik dan Inayahnya, Alhamdulillah kami dapat menyelesaikan Rencana Kerja Kecamatan Carenang Tahun 2025, Laporan ini disusun di tahun 2024 sebagai program kerja Kecamatan Carenang.

Rencana Kerja adalah dokumen perencanaan untuk periode1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Carenang Kabupaten Serang tahun 2025 mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Serang tahun 2025. Oleh karena itu penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Carenang tahun 2025 dapat dikerjakan dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksiting Kecamatan Carenang, evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Carenang tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Kecamatan Carenang tahun 2021-2026.

Akhir kata dengan telah tersusunnya Rencana Kerja tahun 2025 ini, kepada semua pihak kami ucapkan terima kasih atas bantuan dan partisipasinya, semoga ALLAH SWT memberikan balasan yang berlipat ganda semoga laporan ini bermanfaat bagi kita semua, amiin.

Carenang, 03 September 2024


KAMAT CARENANG
Drs.ARIE ROIKHAN.M.Si
NIP.19720515199302 1 001

DARTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum.....	4
1.3. Maksud dan Tujuan.....	6
1.4. Sistematika Penulisan	6
BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	8
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....	8
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	20
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	25
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	28
2.5. Penelaahan usulan program dan Kegiatan Masyarakat	36
BAB III. TUJUAN DAN SASARAN,PERANGKAT DAERAH	37
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	37
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....	37
3.3. Program dan Kegiatan.....	38
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	42
BAB V. PENUTUP.....	53
5.1 Catatan Penting Dalam Penyusunan Renja	53
5.2 Kaidah-kaidah Pelaksanaan	53
5.3 Rencana Tindak Lanjut	54

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Carenang Tahun 2025 dan Capaian
Rentra Periode 2021-2026

Tabel 2.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Kabupaten Serang

Tabel 2.3. Review Terhadap Rancangan RKPD Tahun 2025

Tabel 2.4 . Usulan Program dan Kegiatan dari para pemangku Kepentingan 2025

Tabel 3.1. Tujuan dan sasaran Jangka Menengah Kecamatan Carenang

Tabel 3.2 Rekapitulasi Program dan Kegiatan Kecamatan Carenang

Tabel 4.1. Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan Tahun 2025 Dan di Perkiraan Maju
2026 Kecamatan Carenang Kabupaten Serang

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Proses penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah terdiri dari enam tahapan utama yaitu tahap persiapan penyusunan, penyusunan Awal, penyusunan, pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah, perumusan dan penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah. Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan tahapan yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah yang definitif. Selanjutnya Rencana Kerja Perangkat Daerah dijadikan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah, kemudian menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran melalui penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mewajibkan setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja untuk periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Rencana Kerja Kecamatan Carenang merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Serang.

Sedangkan prioritas pembangunan tahun 2025 adalah :

1. Peningkatan Kualitas SDM yang Sehat, Cerdas, Berakhlak
2. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan
3. Peningkatan Kondisi Sarana Prasarana dan Pemerataan Pembangunan
4. Pemulihan Perekonomian Daerah

Setiap SKPD diharuskan untuk menyusun Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD) sebagai acuan perencanaan kegiatan SKPD untuk kurun waktu satu tahun. Penyusunan Renja Kecamatan Carenang ini tahun 2025 mengacu kepada sasaran pokok arah kebijakan RPJMD Kabupaten Serang tahun 2021–2026 dan RPJMD Propinsi Banten untuk keselarasan program dan kegiatan pembangunan daerah Kabupaten Serang, serta memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan daerah kabupaten Serang.

Sasaran pokok arah kebijakan RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2021-2026 menjadi acuan perumusan program, kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif dalam Renja Kecamatan Carenang, sesuai dengan rencana program prioritas pada rancangan awal RKPD. Berdasarkan hal tersebut masalah yang dihadapi menjadi acuan perumusan tujuan, sasaran, kegiatan, Kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju dalam rancangan Renja Kecamatan Carenang dapat menjawab berbagai isu-isu penting terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Carenang.

Penyempurnaan Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah mencakup perumusan penajaman penyelarasan program dan kegiatan Perangkat Daerah dengan usulan program dan kegiatan hasil musrenbang RKPD tahun 2024 tingkat kecamatan, penyelarasan indikator serta target program dan kegiatan Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan, dan kelompok sasaran berdasarkan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan telah diinput pada aplikasi

Dalam menyusun Rencana Kerja Kecamatan Carenang Tahun 2025 juga berpedoman pada perubahan Rencana strategis Kecamatan Carenang Tahun 2021-2026 yang bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam Rencana Kerja dengan Perubahan Rencana Strategis.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, bahwa keterpaduan pola perencanaan pembangunan daerah menjadi poin yang penting dalam siklus penyelenggaraan pemerintahan.

Keterkaitan seluruh dokumen perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan satu dengan yang lain. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah adalah dokumen yang menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Pemerintah Daerah. Sebagai bahan masukan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah adalah Rencana Strategis Perangkat Daerah. Selanjutnya setelah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah disahkan maka menjadi acuan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai dokumen perencanaan tahunan.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah digunakan sebagai pedoman/acuan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Berkaitan dengan itu, maka Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan pedoman akhir untuk penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun berkenaan dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Serang Tahun 2025. Kecamatan Carenang selaku Perangkat Daerah juga berkewajiban menyusun Rencana Kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Carenang. Rencana Kerja merupakan penjabaran dari Rencana Strategi dan dalam penyusunannya mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja Kecamatan Carenang Tahun 2025 mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Serang Tahun 2024 dan merupakan penjabaran dari Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Carenang Tahun 2021-2026, yang tentunya mendukung Visi dan Misi Bupati Serang sebagaimana dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Serang Tahun 2021-2026, maka Kecamatan Carenang berperan dalam mendukung Misi Bupati Serang yaitu :

“ Terwujudnya Kabupaten Serang yang semakin maju, Sejahtera, Berkeadilan dan Agamis ”

Rencana Kerja Kecamatan Carenang Tahun 2025 berisi program dan kegiatan, indikator kinerja, target capaian program dan kegiatan, pendanaan indikatif, evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya dan prakiraan maju. Dalam penyusunan Rencana Kerja maka ada beberapa hal yang dilakukan yaitu pengolahan data, evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu, analisis kinerja pelayanan, isu-isu penting penyelenggaraan

tugas dan fungsi, review terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perumusan tujuan, sasaran, program dan kegiatan.

Selanjutnya Rancangan Kerja Kecamatan Carenang Tahun 2025 ini akan menjadi bahan penyusunan Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kecamatan Carenang Tahun 2025, serta menjadi pedoman dan acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan selama Tahun 2025 dan selanjutnya akan dievaluasi melalui penilaian terhadap realisasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kecamatan Carenang untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, dan penyerapan anggaran.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Carenang Kabupaten Serang Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2017 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan Pembangunan dan keuangan daerah
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
13. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 26 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Serang Tahun 2006- 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2006 Nomor 747);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 10 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Serang Tahun 2011-2031;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembagian urusan pemerintah (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 7)
16. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 11);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Serang Tahun 2021- 2026
18. Peraturan Bupati Serang Nomor 53 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Serang Tahun 2024.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan disusunnya Rancangan Akhir Kerja Kecamatan Carenang Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan acuan bagi Kecamatan Carenang dalam menyusun program dan kegiatan periode satu tahun padatahun yang akan datang;
- b. Memberikan acuan bagi Kecamatan Carenang dalam menentukan lokasi kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang;
- c. Memberikan acuan bagi Kecamatan Carenang dalam menyusun indikator kinerja kegiatan periode satutahun pada tahun yang akan datang;
- d. Memberikan acuan bagi Kecamatan Carenang dalam kelompok sasaran kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang;

1.4 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika Rencana Kerja Kecamatan Carenang Tahun 2025 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Carenang
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal Kecamatan Carenang
- 2.5. Penelaahan usulan program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN, KECAMATAN CARENANG

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN CARENANG

BAB V. PENUTUP

5.1 Catatan Penting Dalam Penyusunan Renja

5.2 Kaidah-kaidah Pelaksanaan

5.3 Rencana Tindak Lanjut

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN TAHUN 2024

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2024 DAN CAPAIAN RENSTRA KECAMATAN CARENANG

Pada dasarnya, pelaksanaan kegiatan Kecamatan Carenang Kabupaten Serang Tahun 2024 adalah cukup baik, hal ini terlihat dari kesesuaian dari Rencana Kegiatan dengan Pencapaian Kinerja Kegiatan dan Pencapaian Sasaran.

Pada tahun 2024 Kecamatan Carenang Kabupaten Serang memiliki alokasi pagu anggaran sebesar Rp. 3.531.392.352-. Adapun realisasi dari pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Carenang pada tahun 2024 sebesar Rp. 3.174.247.263.- (89,89%).

Adapun realisasi dari pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan Kecamatan Carenang pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1. Adminstrasi Umum perangkat Daerah

Dana yang dianggarkan untuk program ini sebesar Rp. 185.259.430.- dengan realisasi sebesar Rp. 166.742.100.- (90%). Output dari program ini yaitu terlaksananya program pelayanan administrasi Kecamatan Carenang Kabupaten Serang dan outcomenya adalah Meningkatnya pelayanan Administrasi Perkantoran. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran TA. 2024 terdiri dari kegiatan yaitu :

- ❖ Penyediaan bahan logistik Kantor
- ❖ Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan
- ❖ Penyediaan bahan Bacaan dan peraturan Perundang-undangan
- ❖ Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

2. Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Dana yang dianggarkan untuk program ini sebesar Rp. 215.679.722.- dan realisasi adalah sebesar Rp 207.137.736,- (96,04%).Output dari program ini meliputi pemenuhan kebutuhan sumber daya Listrik dan penyedia jasa pelayanan umum kantor. terdiri dari kegiatan yaitu :

- ❖ Penyedia jasa Komunikasi, sumber daya air dan Listrik
- ❖ Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

3. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Dana yang dianggarkan untuk program ini sebesar Rp. 115.633.600.- dan realisasi adalah sebesar Rp. 104.403.900.- (90,29%). Output dari program ini adalah :

- ❖ Penyedia jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perizinan kendaraan dinas oprasional atau lapangan
- ❖ Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
- ❖ Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

1. Koordinasi Penyelenggaraan kegiatan pemerintahann di tingkat Kecamatan

Dana yang dianggarkan untuk program ini sebesar Rp. 7.500.000.- dengan realisasi sebesar Rp 4.730.000.- (63,07%). Output dari program ini adalah

- ❖ Koordinasi / senergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan pemerintah Daerah dan Intansi Vertikal terkait

2. Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang dilimpahkan Kepada Camat

1. Dana yang dianggarkan untuk program ini sebesar Rp. 75.040.900.- dengan Realisasi Rp. 67.856.900 (90,43%) Output dari program ini adalah
 - ❖ Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan

3. Program Pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan

Program *Pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan* dianggarkan untuk Program ini sebesar Rp. 60.117.600,- dengan Realisasi sebesar Rp. 44.110.000.- (73,37%) Output Terselenggaranya segala kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan di Kecamatan. Program pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan. TA. 2024 terdiri dari kegiatan, yaitu

- ❖ Peningkatan Patisipsi Masyarakat dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa.
- ❖ Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan.

4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umun

Program Koordinasi Ketentraman dan ketertiban umum dianggarkan untuk Program ini sebesar Rp. 17.513.800.- dengan Realisasi sebesar Rp. 17.312.000.- (98,85%). Output Terselenggaranya segala kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan di Kecamatan. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum TA. 2024 terdiri dari :

- ❖ Sinergitas dengan kepolisian Negara republik Indonesia, Tertara Nasional Indonesia dan Intansi Vertikal di wilayah Kecamatan.

5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Penyelenggaraann Urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan Kepala Daerah.

Program *Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum* dianggarkan untuk Program ini sebesar Rp. 173.502.300.- dengan Realisasi 148.740.000.- (85,73%) yang terdiri dari Kegiatan :

- ❖ Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan Pengamalan Pancasila, pelaksanaan undang-undang dasar Negara Republik Indonesia 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- ❖ Pembinaan Kerukunan antar suku, dan Intra Suku umat beragama ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal regional dan Nasional

6. Program Pembinaan Pengawasan Pemerintah Desa

Program *Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa* dianggarkan untuk Program ini sebesar Rp. 99.310.000,- dengan Realisasi 80.557.250 (81,12%) yang terdiri dari kegiatan

- ❖ Fasilitasi Administrasi tata pemerintaha Desa

Pencapaian kinerja Kecamatan Carenang sampai dengan saat disusunnya Renja Kecamatan Carenang 2024 ini adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Rekapitulasi Hasil Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan Carenang s/d Tahun 2024 dan Pencapaian Renstra s/d Tahun 2021-2026
Kecamatan Carenang

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Carenang 2021-2026 periode Renstra PD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target & Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun Berjalan (Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Program/Kegiatan Renstra PD s/d Tahun 2024	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
I	URUSAN KEWILYAHAN									

1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Meningkatnya kualitas aparatur Kecamatan pada pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan								
1.1	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
1.1.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tercapainya pembayaran gaji dan tunjangan ASN di Lingkungan Kecamatan Carenang Kabupaten Serang	70 Bln		14 Bln	14 Bln	100	14 Bln	28 Bln	40
1.2.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah								
1.2.1	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	tersedianya Alat Tulis Kantor	60 Bln		12 bln	12 bln	100	12 Bln	24 Bln	40
1.2.2	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Meningkatnya kelancaran Kegiatan Kantor	60 Bln		12 bln	12 bln	100	12 Bln	24 Bln	40
1.2.3	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Menambah Wawasan dan Informasi	60 Bln		12 bln	12 bln	100	12 Bln	24Bln	40

1.2.4	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Meningkatnya semangat kerja	55 Bln		11 bln	11 bln	100	11 Bln	21 Bln	38
1.2.5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	Koordinasi antar OPD menjadi lebih Optimal	60 Bln		12 bln	12 bln	100	12 Bln	24 Bln	40
1.3	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah								
1.3.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	Terbayarnya Rekening Listrik dan Internet	60 Bln		12 bln	12 bln	100	12 Bln	24 Bln	40
1.3.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terbayarnya Jasa Pramubakti, kebersihan dan keamanan	60 Bln		11 bln	11 bln	100	11 Bln	22 Bln	40
1.4.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah sebagai Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	60 Bln							
1.4.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Oprasional atau Lapangan	Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Kantor	60 Bln		12 bln	12 bln	100	12 Bln	24Bln	40

1.4.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	60 Bln		12 bln	12 bln	100	12 Bln	24 Bln	40
1.4.3	Pemeliharaaa/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	60 Bln		12 bln	12 bln	100	12 Bln	24 Bln	40
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	CAKUPAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN TINGKAT KECAMATAN								
2.1.	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	5 Keg		1 Keg	1 Keg	100	1 Keg	1 Keg	

2.1.1	Koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Pemerintahan dengan perangkat Daerah dan Intansi Vertikal Terkait	terselenggaranya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	5 Keg.		1 Keg.	1 Keg.	100	1 Keg.	2 Keg.	40
2.1.2	Peningkatan Efektifitas Pemerintahan di tingkat Kecamatan	- Terlaksananya Fasilitasi Kab.Serang Sehat Tingkat Kec.								
		- Terlaksananya Kegiatan P2TP2A	5 Keg		1 Keg	1 Keg	100	1 Keg	1 Keg	
		- Terlaksananya Kegiatan Pembinaan PKK Kecamatan	55 bln		11 Bln	11 Bln	100	11 Bln	11 Bln	
2.2.3	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang di limpahkan Kepada Camat	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat								
2.2.3 .1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan	- Terlaksananya Isbat Nikah	5 Keg.		1 Keg	1 Keg.	100	1 Keg	2 Keg	40
		- Terlaksananya Porkab Tk.Kab.	5 Keg.		1 Keg	0.	0	1keg	2 keg	40

		Terlaksananya kegiatan AKCF	5 Keg.		1 Keg	0	0	1 Keg	0	40
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Cakupan koordinasi pemberdayaan desa/ kelurahan								
3.1.	Kordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa								
3.1.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dan forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Terlaksananya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dan forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	5 Keg.		1 Keg.	1 Keg	100	1 Keg	2 Keg	40
4	Program Koordinasi Ketertraman Dan Ketertiban Umum	Cakupan penyelenggaraan ketentraman ketertiban di wilayah kecamatan								

4.1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum								
4.1.1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah koordinasi Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	5 Keg.		1 Keg	1 Keg	100	1 Keg.	1 Keg.	40
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di wilayah kecamatan								
5.1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan Kepala Daerah	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum Sesuai penugasan Kepala Daerah								

5.1.1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan ketahanan Nasional dalam rangka memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-undang Dasar 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Terlaksananya pembinaan wawasan kebangsaan	5 Keg.		1 Keg	1 Keg	100	1 Keg	2 Keg.	40
5.1.2	Pembinaan Kerukunan Antar suku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan Lokal, Regional dan Nasional	- Terlaksananya Pengajian Bulanan - Terlaksananya Kegiatan Tarjung, - Terlaksananya Kegiatan MTQ	55 Bln 5 Keg 5 Keg		11 Bln 1 Keg 1 Keg	11 Bln 1 Keg 1 Keg	100	11 Bln 1 Keg 1 Keg	22 Bln 0 Keg 0 Keg	40 40 40
6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Persentase pemerintahan desa yang dibina								

6.1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Terlaksananya kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa								
6.1.1	Terselenggaranya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Terlaksananya kegiatan fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa	60 Bln		12 Bulan	12 Bulan	100	12 Bln	24 Bln	40
6.1.2	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	3 Keg.		1 Keg.	1 Keg.	100	0	1 Keg	

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kecamatan Carenang sebagai Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan Unsur Kewilayahan adalah Perangkat Daerah yang langsung memberikan pelayanan kepada masyarakat. Berdasarkan tugas pokok dan fungsinya, maka pelayanan yang diberikan Kecamatan Carenang adalah :

TABEL 2.2
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN KECAMATAN CARENANG KABUPATEN SERANG

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET RENSTRA KEC.CARENANG						CAPAIAN REALISASI		PROYEKSI		CATATAN/ ANALISA
				2022	2023	2024	2025		2022	2023	2024	2025	
I	Fungsi Penujang Pemerintahan Umum												
1	Prosentase Administrasi Umum Perangkat Daerah												
1.1	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Bulan		12	12	12	12		12		12	12	
1.2	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Bulan		12	12	12	12		12		12	12	
1.3	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bulan		12	12	12	12		12		12	12	
1.4	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Bulan		11	11	11	11		11		11	11	
1.5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	Bulan		12	12	12	12		12		12	12	
2	Prosentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												

2.1	Terbayarnya Internet Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	Bulan		12	12	12	12		12		12	12	
3	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												
3.1	Terlaksananya Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Oprasional atau Lapangan	Bulan		12	12	12	12		12		12	12	
3.2	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Bulan		12	12	12	12		12		12	12	
3.3	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kegiatan		1	1	1	1		1		1	1	
4	Cakupan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Bulan		12	12	12	12		12		12	12	
4.1	Terlaksananya Koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Pemerintahan dengan perangkat Daerah dan Intansi Vertikal Terkait	Kegiatan		1	1	1	1		1		1	1	
5	Terlaksananya Peningkatan Efektifitas Pemerintahan di tingkat Kecamatan	Bulan		12	12	12	12		12		12	12	

5.1	Cakupan Usrusan Pemerintahan yang di limpahkan Kepada Camat												
5.2	Terlaksananya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan	Bulan		12	12	12	12		12		12	12	
5.3	Cakupan koordinasi pemberdayaan desa/ kelurahan												
5.4	Terlaksananya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dan forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kegiatan		1	1	1	1		1		1	1	
5.5	Terselenggaranya Fasilitasi Kabupaten Serang Sehat Tingkat Kecamatan	Bulan		11	11	11	11		11		11	11	
5.6	Cakupan penyelenggaraan ketentraman ketertiban di wilayah kecamatan												
5.7	Terlaksananya koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kegiatan		1	1	1	1		1		1	1	
1.	Terlaksananya pembinaan wawasan kebangsaan	kegiatan		1	1	1	1		1		1	1	
1.1.a	Terlaksananya Pengajian Bulanan, Terlaksananya Kegiatan Tarjung, Terlaksananya Kegiatan MTQ	Bulan		11	11	11	11		11		11	11	

1.1.1	Persentase pemerintahan desa yang dibina												
1.1.2	Terlaksananya kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Bulan		12	12	12	12		12		12	12	
1.1.3	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Kegiatan			1		1		1			1	

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Carenang

Berkaitan dengan rumusan isu strategis RPJMD Kabupaten Serang, maka sesuai dengan permasalahan yang teridentifikasi pada Perangkat Daerah Kecamatan Carenang pada kurun waktu 2021 – 2026, Sebelum menentukan Isu-Isu Strategis, ada beberapa hal yang menjadi acuan dalam menentukan isu-isu strategis tersebut, diantaranya adalah:

1. Gambaran Pelayanan Kantor Kecamatan Carenang :

Kantor Kecamatan Carenang merupakan salah satu SKPD di Kabupaten Serang yang berurusan langsung dengan pelayanan terhadap masyarakat, seperti Rekomendasi Surat Usaha Mikro maupun Domisili Perusahaan, rekomendasi SKCK, rekomendasi surat keterangan miskin, dan pelayanan administrasi penduduk lainnya. Kantor Kecamatan Carenang dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat selalu mengedepankan pelayanan prima, namun dalam menjalankan tugas tersebut tidak dapat dipungkiri bahwa memiliki berbagai hambatan dan tantangan. Pelayanan Kantor Kecamatan Carenang ini tidak hanya dilakukan secara langsung saja, namun pembenahan terus dilakukan termasuk dalam informasi melalui media website Kecamatan Carenang, yakni adanya informasi kegiatan, persyaratan pelayanan di Kantor Kecamatan Carenang.

2. Sasaran Jangka Menengah Pada Renstra K/L

Kementrian Dalam Negeri mengharapkan peran dan fungsi kecamatan dapat memberikan nilai lebih dalam pelaksanaan pelayanan masyarakat, dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN) yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 138-270 tentang Petunjuk teknisnya. Dimana dengan PATEN seluruh pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat akan berhenti/cukup di Kantor Kecamatan dalam seluruh proses pengurusannya.

3. Implikasi RT RW bagi Pelayanan Kantor Kecamatan Carenang

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kantor Kecamatan Carenang Kabupaten Serang melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Serang sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi

Kewenangan Kabupaten Serang berdasarkan azas otonomi maka Kantor Kecamatan Carenang melaksanakan kewenangan:

- a. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian ;
- b. Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri ;
- b. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Sehingga secara khusus terdapat keterkaitan langsung dan pembahasan secara mendalam dengan Rencana Tata Ruang Wilayah di Kabupaten Serang .

4. Implikasi Kajian Lingkungan hidup Strategis (KLHS) bagi Pelayanan Kantor Kecamatan Carenang

Kajian Lingkungan hidup Strategis (KLHS) merupakan suatu bentuk kebijakan untuk dapat mengatur suatu wilayah, dimana wilayah disini yang dimaksud adalah wilayah Kabupaten Serang , pengaturan tersebut bertujuan untuk tetap dapat menjaga lingkungan agar tidak mengalami kerusakan dan pemerataan perkembangan wilayah. Secara langsung pengaturan tersebut berpengaruh terhadap Kantor Kecamatan Carenang dalam menjalankan pelayanan terkait kewilayahan.

Dalam penentuan isu strategis Renstra Kantor Kecamatan Carenang menggunakan metoda analisis SWOT. Dimana dalam analisis tersebut hal yang harus diperhatikan adalah hal-hal apa saja yang menyebabkan visi, misi, target dan sasaran periode 2016-2021 yang belum dapat tercapai secara optimal, untuk dapat ditindak lanjuti pada periode 2021-2026. Pada periode sebelumnya terjadi beberapa target yang belum tercapai diakibatkan oleh beberapa permasalahan, yaitu :

- a. Belum adanya payung hukum daerah yang mengatur pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat ;
- b. Terbatasnya aparatur teknis yang menguasai keahlian tertentu ;
- c. Minimnya anggaran yang dikelola oleh kecamatan sehingga tidak dapat melaksanakan perawatan sarana dan prasarana kantor dengan optimal ;
- d. Lemahnya koordinasi dengan pemerintahan desa, lembaga kemasyarakatan, serta SKPD lain (Dinas, Badan, Kantor) dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan ;

- e. Kerawanan keamanan dan ketertiban umum dengan adanya pengolahan limbah dan penerimaan tenaga kerja pada perusahaan di wilayah Kecamatan Carenang, dan rendahnya pemahaman masyarakat terhadap Peraturan Daerah ;

Selain itu juga terdapat beberapa hambatan yaitu:

- a. Kualitas / profesionalisme aparatur pemerintahan baik yang ada di Kantor Kecamatan maupun Perangkat desa yang masih rendah / kurang produktif ;
- b. Munculnya sikap apatis dan menurunnya disiplin aparatur pemerintahan baik yang ada di Kantor Kecamatan maupun Perangkat desa ;
- c. Apriori dan rendahnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, sebagai akibat maraknya kasus korupsi yang terekspos ;
- d. Adanya fenomena demokrasi yang mengarah kepada kebebasan dan arogansi dalam berpendapat dan menyikapi kebijakan pemerintah ;
- e. Semakin meningkatnya pengangguran utamanya usia produktif sebagai akibat dari tidak seimbangnya pertumbuhan penduduk angkatan kerja dengan kesempatan kerja.
- f. Masih tingginya angka kemiskinan, karena *income* perkapita masyarakat masih rendah ;
- g. Ada indikasi menurunnya partisipasi masyarakat dalam membantu penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan ;
- h. Munculnya rasa apatis masyarakat atas pemeliharaan sarana dan prasarana hasil pembangunan serta menurunnya gotong royong.

Sehingga dalam perencanaan periode 2021-2026, isu-isu strategis yang dapat diangkat adalah :

1. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian ;
 - a. Peningkatan kesejahteraan aparatur ;
 - b. Ciptakan **Good and Clean Governance** menuju Reformasi Birokrasi ;
 - c. Pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) ;
2. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri ;
 - a. Peningkatan Stabilitas Ketentraman dan Ketertiban Umum / Masyarakat ;
 - b. Peningkatan pengetahuan masyarakat terhadap Peraturan Daerah.

3. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ;
 - a. Peningkatan kualitas aparatur pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan yang ada di desa ;
 - b. Penurunan Angka Kemiskinan dan Angka Pengangguran ;
 - c. Peningkatan pasrtisipasi masyarakat dalam pemerintahan dan pembangunan.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Prioritas Daerah berdasarkan Rancangan Awal RKPD tahun 2025, adalah :

1. Peningkatan Kualitas SDM yang Sehat, Cerdas, Berakhlaq
2. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan
3. Peningkatan Kondisi Sarana Prasarana dan Pemerataan Pembangunan
4. Pemulihan Perekonomian Daerah

Tabel2.3

Review Terhadap Rancangan Awal RPKD Tahun 2025

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Awal RPKD			hasil analisa kebutuhan		Sumber dana
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian	Pagu Kebutuhan	
2				3	4	5	6	7	8	9	10
				URUSAN KEWILAYAHAN							
1				KECAMATAN				3.566.432.570		3.566.432.570	APBD
1	1			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten				3.084.230.392		3.084.230.392	APBD
1	1	1		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2.702.916.000		2.702.916.000	APBD
1	1	1	1	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji ASN	Kec.Carenang	14 Bulan	2.702.916.000	14 Bulan	2.702.916.000	APBD
1	1	2	2	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah				95.474.000		95.474.000	APBD
1	2	2	3	Sub.Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya ATK	Kec.Carenang	12 Bulan	15.474.000	12 bln	15.474.000	APBD
1	2	2	4	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Penggandaan	Kec.Carenang	12 Bulan	8.350.000	12 bln	8.350.000	APBD
1	2	2	5	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan Bacaan	Kec.Carenang	12 Bulan	3.600.000	12 bln	3.600.000	APBD
1	1	2	6	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya Makanan dan Minuman	Kec.Carenang	11 Bulan	8.250.000	11 bln	8.250.000	APBD

1	1	2	7	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	Terlaksananya perjalanan Dinas rapat-rapat, koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah dan Dalam Daerah	Kec.Carenang	12 bulan	59.800.000	12 bln	59.800.000	APBD
1	1	3	8	Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				97.899.992		97.899.992	APBD
1	1	3	9	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik		12 bulan	30.238.200	12 bln	30.238.200	APBD
1	1	3	10	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor, Jasa Keamanan	Kec.Carenang	12 bulan	167.661.792	12 bln	167.661.792	APBD
1	1	4	11	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				87.940.400		87.940.400	APBD
1	1	4	12	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Oprasional atau Lapangan	Tersedianya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Oprasional	Kec.Carenang	1 tahun	53.936.400	1 thn	53.936.400	APBD
1	1	4	13	Sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Pemeliharaan Peralatan Kantor	Kec.Carenang	12 Bulan	18.750.000	12 bln	18.750.000	APBD
1	1	4	14	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tersedianya perlengkapan Gedung Kantor	Kec.Carenang	12 bulan	15.254.000	12 bln	15.254.000	APBD

1	2			Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik				138.777.300		138.777.300	APBD
1	2	1		Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan				68.219.000		68.219.000	APBD
1	2	1	1	Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan perangkat daerah dan Intansi Vertikal Terkait	Terlaksananya Intensifikasi dan ekstensifikasi PBB	Kec.Carenang	100%	15.969.000	100%	15.969.000	APBD
1	2	1	2	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan	Terlaksananya segala kegiatan, Serang Sehat, P2Tp2A dan Pkk	Kec.Carenang	12 Bulan 1 kegiatan 12 bulan	52.250.000	12 bln 1 Keg. 12 bln	52.250.000	APBD
1	2	2	3	Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat				70.558.300		70.558.300	APBD
1	2	2	4	Sub Kegiatan Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	Terlaksananya Penyelenggaraan Isbat Nikah, Tk.Kabupaten dan AKCF	Kec.Carenang	70 Pasang 2 kegiatan	70.558.300	70 psg 2 keg.	70.558.300	APBD
1	3			Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan				31.698.600		31.698.600	APBD
1	3	1		Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				15.954.300		15.954.300	APBD

1	3	1	1	Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan Pembangunan di Desa	Terlaksananya Musrembang RKPD di Kecamatan	Kec.Carenang	1 Kegiatan	15.954.300	1 keg.	15.954.300	APBD
1	4			Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum				11.317.478		11.317.478	APBD
1	4	1		Kegiatan Koordinasi upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum				11.317.478		11.317.478	APBD
1	4	1	1	Sub Kegiatan Sinergitas dengan kepolisian negara republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi Vertikal di wilayah Kecamatan	Terlaksananya sosialisasi tentang bahaya miras dan narkoba	Kec.Carenang	1 Kegiatan	11.317.478	1 keg	11.317.478	APBD
1	5			Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum				182.670.800		182.670.800	APBD
1	5	1		Kegiatan Penyelenggaraan urusan Pemerintahan umum sesuai				182.670.80		182.670.80	APBD
				Penugasan Kepala Daerah							

1	5	1	1	Sub Kegiatan Pembinaan wawasan Kebangsaan dan ketahanan Nasional dalam rangka memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Terlaksananya penyelenggaraan PHBN	Kec.Carenang	1 Kegiatan	74.580.200	1 keg.	74.580.200	APBD
1	5	1	2	Sub kegiatan Pembinaan Kerukunan Antar suku dan Intarsuk, Umat beragama, Ras dan Golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan Lokal, Regional dan Nasional	Terlaksananya kegiatan Tarjung, Maulud Nabi, Muharam, dan Pengajian Rutin	Kec.Carenang	5 Kegiatan	108.090.600	5 keg	108.090.600	APBD
1	6			Program Pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa				117.738.00		117.738.00	APBD
1	6	1		Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				117.738.000		117.738.000	APBD
1	6	1	1	Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Terlaksananya pembinaan tata pemerintahan Desa	Kec.Carenang	1 thn	100.000.000	1 thn	100.000.000	APBD

			2	Sub Kegiatan Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya pembinaan tata pemerintahan Desa	Kec.Carenang		17.738.000	1 Keg	17.738.000	APBD
--	--	--	---	--	--	--------------	--	------------	-------	------------	------

2.5 Penetapan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Kecamatan Carenang Kabupaten Serang dalam menetapkan usulan program dan kegiatan masyarakat melalui mekanisme musrenbang, baik tingkat desa, kecamatan maupun tingkat kabupaten.

Tabel 2.4

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran /Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1					
2					
3					
4		N I H I L			
5					
6					
7					
8					

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN CARENANG

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Guna mendukung tercapainya sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2025, dibutuhkan peran serta daerah dalam percepatan pertumbuhan ekonomi dan pengurangan pengangguran dan kemiskinan yang dapat dijabarkan ke dalam prioritas program daerah. Keselarasan program-program pembangunan di daerah dengan program prioritas Nasional/Provinsi perlu terus ditingkatkan untuk mendukung Pencapaian Sasaran Pembangunan Nasional/Provinsi.

Fungsi Kecamatan Carenang sebagai pusat pelayanan masyarakat merupakan ujung tombak untuk berhadapan dan memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat. Untuk mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan kualitas pelayanan maka berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, maka dibuat kebijakan berupa PATEN. Program PATEN merupakan wujud dari Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat.

Kecamatan Carenang juga mendukung program pemerintah tentang kesetaraan gender berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Perencanaan Dan Penganggaran Yang Responsif Gender Untuk Pemerintah Daerah, melalui program Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender yang selanjutnya disingkat PPRG adalah instrumen untuk mengatasi adanya perbedaan atau kesenjangan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan bagi perempuan dan laki-laki dengan tujuan untuk mewujudkan anggaran yang lebih berkeadilan. Perencanaan Responsif Gender (PRG) dilakukan untuk menjamin keadilan dan kesetaraan bagi perempuan dan laki-laki dalam hal akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan dengan melakukan analisis gender.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Carenang

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah semua program dan kegiatan dalam melaksanakan misi. Tujuan dicanangkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Carenang tahun 2025 adalah sebagaimana berikut :

A. Tujuan

Mengacu pada Visi dan Misi Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan, maka Tujuan Jangka menengah Kecamatan Carenang selama 5 tahun anggaran sampai tahun 2024 adalah " **Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik**".

B. Sasaran

Sasaran mengacup ada tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu lima tahun adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Carenang

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET TAHUNAN					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Meningkatnya Kualitas Tata kelola Pemerintahan dan pelayanan publik	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan pemerintahan daerah	NILAI SAKIP	BB	BB	BB	BB	BB	BB

3.3 Program dan Kegiatan

3.3.1 Faktor – faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan Program dan kegiatan

Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan penyusunan rumusan program dan kegiatan Kecamatan Carenang tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Visi Misi Kabupaten Serang
“Terwujudnya Kabupaten Serang Yang Semakin Maju, Sejahtera, Berkeadilan Dan Agamis”.
2. Misi
“Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Serta Pelayanan Publik Yang Prima Didukung Kapasitas Birokrasi Yang Berintegritas, Kompeten Dan Profesional”.

3.3.2 Rekapitulasi Program dan Kegiatan

Berdasarkan faktor-faktor yang menjadi pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, dalam Rencana Kerja Kecamatan Carenang Tahun 2025 dirumuskan bahwa untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Carenang merumuskan 6 Program, 11 kegiatan dan 21 sub

kegiatan. Secara rinci Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan Carenang Tahun 2025 sebagaimana disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.2
Rekapitulasi Program dan Kegiatan Kecamatan Carenang tahun 2025

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
		Kegiatan Administrasi Umum Daerah	Sub.Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
			Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
			Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu
			Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD
		Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik
			Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Oprasional atau Lapangan

			Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan	Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan perangkat daerah dan Instansi Vertikal Terkait
			Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan
		Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	Sub Kegiatan Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan
3	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan Pembangunan di Desa
		Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat
4	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Kegiatan Penyelenggaraan urusan Pemerintahan umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Sub Kegiatan Pembinaan wawasan Kebangsaan dan ketahanan Nasional dalam rangka memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
			Sub kegiatan Pembinaan Kerukunan Antar suku dan

			Intarsuk, Umat beragama, Ras dan Golongan lainya guna mewujudkan stabilitas keamanan Lokal, Regional dan Nasional
5	Program Pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN CARENANG

Rencana kerja dan pendanaan Kecamatan Carenang untuk tahun 2025 sebesar Rp. **3.055.742.352.-**, secara rinci rencana kerja dan pendanaan tahun 2025 termuat dalam tabel, sebagaiberikut :

Tabel 4.1

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2025 DAN PERKIRAAN MAJU 2026
KECAMATAN CARENANG KABUPATEN SERANG

No .	Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2025			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
7						URUSAN KEWILAYAHAN						
7	01					KECAMATAN				3.055.742.352		3.055.742.352
7	01	01				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten				2.729.229.024		2.729.229.024
7	01	01	2.02			Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2.430.200.000		2.430.200.000
7	01	01	2.02	01		Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji ASN	Kec. Carenan	14 Bulan	2.430.200.000	14 Bulan	2.430.200.000

No .	Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2025			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
7	01	01	2.06			Kegiatan Administrasi Umum Daerah				67.040.400		67.040.400
7	01	01	2.06	04		Sub.Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya ATK	Kec. Carenang	12 Bulan	16.670.400	12 bln	16.670.400
7	01	01	2.06	05		Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Penggandaan	Kec. Carenang		-	12 bln	3.600.000
7	01	01	2.06	06		Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Tersedianya bahan Bacaan	Kec. Carenang	12 bulan	3.600.000	12 bln	3.600.000

No .	Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2025			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
7	01	01	2.06	08		Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya Makanan dan Minuman	Kec. Carenang		-		-
7	01	01	2.06	09		Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi,SPPD	Terlaksananya perjalanan Dinas rapat-rapat, koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah dan Dalam Daerah	Kec. Carenang	12 bulan	46.800.000	12 bln	46.800.000
7	01	01	2.08			Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				213.843.624		213.843.624

No	Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2025			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
7	01	01	2.08	02		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik		12 Bulan	18.238.200	12 bln	18.238.200
7	01	01	2.08	04		Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor, Jasa Keamanan	Kec. Carenang	12 bulan	195.605.424	12 bln	195.605.424
7	01	01	2.09			Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				18.115.000		18.115.000
7	01	01	2.09	02		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan	Tersedianya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional	Kec. Carenang	1 tahun	6.400.000	1 thn	6.400.000

No .	Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2025			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						
7	01	01	2.09	06		Sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Pemeliharaan Peralatan Kantor	Kec. Carenang		-	12 bln	17.000.000
7	01	01	2.09	09		Sub Kegiatan Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tersedianya perlengkapan Gedung Kantor	Kec. Carenang	1 unit	11.715.000	12 bln	11.715.000
7	01	02				Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik				118.052.000		118.052.000
7	01	02	2.01			Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan				35.774.000		35.774.000

No .	Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2025			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Pemerintahan di tingkat Kecamatan						
7	01	02	2.01	01		Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Terlaksananya Koordinasi Penerimaan PBB Pedesaan	Kec. Carenang	1 Kegiatan	5.000.000	1 Keg	5.000.000
7	01	02	2.01	02		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Kegiatan PKK Kec, dan P2TP2	Kec. Carenang	12 bulan 1 Keg	30.774.000	12 bulan 1 Keg	30.774.000
7	01	02	2.04			Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang				82.278.000		82.278.000

No	Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2025			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						dilimpahkan kepada Camat						
7	01	02	2.04	03		Sub Kegiatan Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	Terlaksananya Penyelenggaraan Isbat Nikah	Kec. Carenang	70 Pasang	82.278.000	70 psg	82.278.000
7	01	03				Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan				19.413.000		19.413.000
7	01	03	2.01			Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			8.549.000		8.549.000

No	Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2025			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
7	01	03	2.01	01		Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan Pembangunan di Desa	Terlaksananya Musrembang RKPD di Kecamatan	Kec. Carenang	1 kegiatan	8.549.000	1 keg.	8.549.000
7	01	03	2.03			Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan di Tingkat Kecamatan				10.864.000		10.864.000
7	01	03	2.03	04		Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kec. Carenang	1 Kegiatan	10.864.000	1 keg	10.864.000

No	Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2025			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
7	01	04				Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum				-		17.738.000
7	01	04	2.01			Kegiatan Koordinasi upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum				-		17.738.000
7	01	04	2.01	01		Sub Kegiatan Sinergitas dengan kepolisian negara republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi Vertikal di wilayah Kecamatan	Terlaksananya sosialisasi tentang bahaya miras dan narkoba	Kec. Carenang		-	1 keg.	17.738.000
7	01	05				Program Penyelenggaraan Urusan				103.005.200		103.005.200

No .	Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2025			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Pemerintahan Umum						
7	01	05	2.01			Kegiatan Penyelenggaraan urusan Pemrintahan umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terlaksananya penyelenggaraan PHBN dan Keagamaan	Kec. Carenang		103.005.200		103.005.200
7	01	05	2.01	01		Sub Kegiatan Pembinaan wawasan Kebangsaan dan ketahanan Nasional dalam rangka memantapkan Pengamalan Pancasila,	Terlaksananya penyelenggaraan PHBN	Kec. Carenang	1 kegiatan	29.756.600	1 keg.	29.756.600

No .	Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2025			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia						
7	01	05	2.01	04		Sub kegiatan Pembinaan Kerukunan Antar suku dan Intarsuk, Umat beragama, Ras dan Golongan lainnya guna mewujudkan	Terlaksananya kegiatan Tarjung, Maulud Nabi, Muharam, dan Pengajian Rutin	Kec. Carenang	7 Kegiatan	73.248.600	5 keg.	73.248.600

No .	Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2025			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						stabilitas keamanan Lokal, Regional dan Nasional						
7	01	06				Program Pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa				86.043.128		86.043.128
7	01	06	2.01			Kegiatan Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				86.043.128		86.043.128
7	01	06	2.01	02		Sub Kegiatan Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Terlaksananya pembinaan tata pemerintahan Desa	Kec. Carenang	1 thn	86.043.128	1 thn	86.043.128

No .	Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2025			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

BAB V

PENUTUP

5.1. Catatan Penting Dalam Penyusunan Renja

Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Carenang Tahun 2025 berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional tahunan yang disusun berdasarkan arah kebijakan RPJPD Kabupaten Serang tahun 2021-2026. Selain itu RENJA juga sebagai landasan operasional perencanaan taktis tahunan bagi dinas/ badan/ lembaga yang isinya lebih memusatkan pada arah, tujuan, sasaran, program dan kegiatan jangka pendek.

RENJA sebagai dokumen perencanaan, memuat program dan kegiatan prioritas yang harus dijalankan dan diarahkan pada proses perencanaan dalam menentukan arah dan kebijakan pembangunan yang langsung menyentuh kebutuhan dasar masyarakat melalui perencanaan pembangunan yang berkualitas dan profesional dengan di tunjang sumber daya manusia yang berpikir sistematis/rasional, produktif, berdisiplin, bekerja efisien dan efektif.

5.2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Pelaksanaan penyusunan serta penetapan program dan kegiatan pembangunan di dalam RENJA Kecamatan Carenang Tahun 2025 bertujuan untuk meningkatkan Perencanaan Pembangunan yang berkualitas dan profesional. Program dan kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Strategis (RENSTRA) 2021-2026 tersebut, didalam pelaksanaannya harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi.

Sehubungan hal tersebut, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan yang ditempuh dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. RENJA Kecamatan Carenang tahun 2025, harus dilaksanakan secara konsisten, tertib dan terpadu melalui kerjasama dan koordinasi antar sekretariat dan bidang.
2. Dalam mempercepat perencanaan yang aspiratif upaya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan perlu terus ditingkatkan, mulai dari tahapan perencanaan sampai pelaksanaan pembangunan, sehingga diharapkan mereka mempunyai rasa memiliki dan bertanggung jawab terhadap hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan.
3. Penyusunan Renja Kecamatan Carenang Tahun 2025 masih belum sempurna, sesuai dengan yang diamanatkan di dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2010, pasal 287 karena pemahaman dan pemahaman tentang aturan dan tata cara penyusunan Renja masih belum sepaham.
4. Rencana Kerja Kecamatan Carenang Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan tahunan SKPD dalam upaya sinkronisasi dan sinergitas

pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Propinsi maupun yang bersumber dari APBN.

5. Rencana Kerja (RENJA) SKPD, didalam proses penyusunannya harus memperhatikan/mempedomani dokumen-dokumen perencanaan yang ada diatasnya diantaranya (RKP, RPJMN, RPJPD Provinsi, RPJMD Provinsi, RKPD Provinsi, RPJP Kabupaten, RPJMD Kabupaten, RKPD Kabupaten Serang dan Renstra Dinas).
6. RENJA Kecamatan Carenang Tahun 2025, harus menjadi dasar bagi pelaksanaan perencanaan pembangunan tahun berikutnya.

5.3. Rencana Tindak Lanjut

Transparansi dalam proses perencanaan pembanguana merupakan salah satu syarat dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang harus diikuti, diketahui dan dipahami oleh masyarakat. Agar setiap keputusan/kebijakan publik dapat diterima dan dilaksanakan secara efektif, maka masyarakat harus dilibatkan sejak awal baik dalam proses perencanaan maupun perumusan kebijakannya, sehingga aspirasi dan kepentingannya terakomodasi di dalam kebijakan tersebut, dengan katalain pembangunan berdasarkan partisipasi masyarakat atau pembangunan Transparansi sangat berkaitan dengan sistem informasidan komunikasi serta merupakan prasarat demokratisasi dalam proses pengambilan keputusan publik.

Berdasarkan hal tersebut diatas, partisipasi masyarakat yang luas dalam perumusan kebijakan public akan membutuhkan komitmen yang tinggi dalam implementasinya, maka diperlukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Terwujudnya perubahan paradigma pemerintahan yang berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan.
2. Terbangunnya kesadaran masyarakat akan hak dan kewajiban sebagai warganegara, terwujudnya mekanisme kontrol dari anggota maupun kelompok masyarakat yang lebih terbuka dan bertanggung jawab tentang penyelenggaraan pemerintahan.
3. Terwujudnya partisipasi aktif masyarakat/swasta dalam kegiatan pembangunan.
4. Perlu peningkatan kapasitas SDM aparatur perencanaan untuk melaksanakan tugas perencanaan yang semakin kompleks, Upaya yang harus ditempuh dapat melalui pendidikan formal, bintek, pelatihan, seminar serta kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kinerja aparatur perencana.
5. Aparatur perencana yang ada saat ini dari sisi kuantitas masih kurang, hal tersebut akan berakibat bertumpuknya suatu pekerjaan pada seseorang, sehingga perlu menambah pegawai supaya rasio pekerjaan dan jumlah pegawai bisa berimbang.

6. Menerapkan sistem *rewards and punishment* terhadap seluruh karyawan dan mengaplikasikannya pada pendistribusian insentif berdasarkan beban kerja.
7. Dalam rangka sinergitas perencanaan harus lebih intensif di dalam melaksanakan koordinasi dengan SKPD, agar proses pembangunan yang dilaksanakan agar berdayaguna dan berhasilguna.

Meningkatkan peran serta masyarakat, baik dalam proses perencanaan maupun penganggaran, sehingga transparansi akan lebih terwujud.

9. Dalam menetapkan dokumen perencanaan harus tepat waktu sesuai dengan amanat peraturan perundangan yang berlaku, hal ini dapat dilaksanakan apabila kita mengacu jadwal yang telah ditetapkan.

Demikian penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Carenang Tahun 2025 ini dapat kami sampaikan, mudah-mudahan dapat dijadikan bahan seperlunya.

Carenang, 03 September 2024
CAMAT CARENANG

Drs. ARIF ROIKHAN.M.Si
NIP.19720515199302 1 001